



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI ZUNI ANTHON SIHITE, Laki-laki, umur 58 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tembakau Raya No. 69 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Provinsi Sumatera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERRY TOBING, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultants** beralamat di Jalan Nilam VI No. 1 Perumnas Simalingkar Medan Provinsi Sumatera-Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

- 1. MERRI BR. SIAGIAN**, umur 56 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karel Pasaribu Gang. Belimbing Nomor 2 Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. RICKY BONA MANURUNG**, umur 33 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Karel Pasaribu Gang. Belimbing Nomor 2 Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. RINI ELISABETH BR. MANURUNG**, umur 31 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Zamrud II No. 36 B Cilandak Barat Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
- 4. REBECCA N BR. MANURUNG**, umur 29 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Karel Pasaribu Gang. Belimbing Nomor 2 Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
Terbanding I sampai dengan Terbanding IV selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**. Dalam hal ini para Terbanding

Halaman 1 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sahata Situmorang, S.H., Saut Martua Purba, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor SITUMORANG LAW OFFICE & PARTNER'S berkedudukan di Pematang Siantar Jalan Sangnawaluh Komplek Megaland Blok-A No. 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2021 Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang Perkara tersebut;
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca gugatan Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Alm. Drs. Johny Manurung ada membuat suatu Surat Pernyataan Dan/atau Pengakuan dan juga kwitansi atas pinjaman sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp. 245.000.000., (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
2. bahwa pinjaman sejumlah uang tersebut sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Dan/atau Pengakuan, kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp 245.000.000 ,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) diberikan Penggugat secara bertahap kepada Alm. Drs. Johny Manurung sebanyak 4

Halaman 2 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) kali, tahap pertama tertanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah), tahap 2 (kedua) tertanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 75.000.000.,(tujuh puluh lima juta rupiah), tahap 3 (ketiga) tertanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah) Tertanggal dan tahap 4 (keempat) tertanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000 ,- (delapan puluh juta rupiah);
3. bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 oleh Alm. Drs.Johny Manurung kembali meminjam sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp. 64.800.000 ,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan tanggal 25 Mei 2020 kepada Penggugat sebagaimana dituangkan pada SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alm. Drs. Johny Manurung ;
 4. bahwa dengan demikian jumlah uang keseluruhan yang telah diterima Alm. Drs. Johny Manurung dari TRI ZUNI ANTHON SIHITE (Penggugat) yang merupakan pinjaman uang adalah sebesar Rp. 309.800.000., (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan, kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 dan juga Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020;
 5. bahwa selanjutnya Alm. Drs. Johny Manurung berjanji kepada Penggugat akan memberikan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar Gang Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik No. 2144 atas nama Drs. Johny Manurung untuk dikuasai Penggugat jika uang yang telah diterima Alm. Drs. Johny Manurung dari Penggugat sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh Alm. Drs. Johny Manurung tepat pada waktunya sebagaimana tertuang pada SURAT PERNYATAAN Tertanggal 30 April 2020;
 6. bahwa sebulan setelah Alm. Drs. Johny Manurung menerima uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penggugat, Alm. Drs. Johny Manurung telah menawarkan rumah tersebut kepada beberapa orang yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2144 atas nama Drs. Johny Manurung dan tidak berhasil karena masalah harga yang dibuat Tergugat - I (istri sah dari Alm. Drs. Johny Manurung) terlalu tinggi, dan Alm. Drs. Johny Manurung berjanji kepada Penggugat akan melunasinya sebelum batas waktu pelunasan pinjaman uang tersebut jika

Halaman 3 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



rumah tersebut telah diganti rugi oleh orang lain;

7. bahwa pinjaman uang diterima Alm. Drs. Johny Manurung sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penggugat akan dikembalikan pada tanggal yang telah dan disepakati para pihak antara Alm. Drs. Johny Manurung dengan Penggugat, namun demikian pada tanggal 5 Nopember 2020 pada jam 04.00 wib Alm. Drs. Johny Manurung meninggal dunia di Rumah Sakit Tere Margaretha di Jalan Ring Road Medan dan di makamkan di Pematang Siantar dan Penggugat datang melayatnya selaku rekan/teman baik selama ini;
8. bahwa sebelum meninggalnya Alm. Drs Johny Manurung, pada tanggal 3 November 2020 Penggugat menemui Alm. Drs. Johny Manurung di rumahnya di Jalan Setia Budi Pasar, Gang Danau Toba No. 1 Medan dan saat itu tidak ketemu dan hanya ketemu dengan Tergugat - I, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat - I bahwa suaminya Alm. Drs. Johny manurung ada meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum di bayar, dan pada saat itu Tergugat - I meminta kepada Penggugat untuk menasehati suaminya;
9. bahwa pada tanggal 4 November 2020 Penggugat kembali menemui Alm. Drs. Johny Manurung dan saat itu ketemu juga dengan Tergugat - I. Dan Pengugat berharap Alm. Drs. Johny Manurung dan juga Tergugat - I membayar pinjaman/mengembalikan uang Penggugat dan saat itu Alm. Drs. Johny Manurung berjanji melunasinya;
10. bahwa pada tanggal 5 November 2020 Penggugat yang dengan sengaja melintas dari rumah Alm. Drs. Johny manurung di Jalan Setia Budi Pasar, Gang Danau Toba No. 1 Medan dan Penggugat merasa kaget melihat warga setempat begitu ramai di rumah tersebut dan setelah dapat informasi dari warga setempat bahwa Alm. Drs. Johny Manurung telah meninggal dunia;
11. bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat - III yang merupakan anak kandung dan juga ahli waris dari Alm. Drs. Johny Manurung tentang utang orangtuanya (Alm. Drs. Johny Manurung) via whatsapp (wa), dan jawaban dari Tergugat - III kepada Penggugat itu bukan utangku tapi utang orangtua saya dan biarkan ianya (Alm. Drs. Johny Manurung) untuk melunasinya;
12. bahwa meninggalnya Alm. Drs. Johny Manurung, Penggugat merasa khawatir atas uangnya pada Alm. Drs. Johny Manurung dan juga rumah yang terletak di

Halaman 4 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung yang selama ini ditawarkan kepada orang untuk bisa membayar/mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan, kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 dan juga Surat Pernyataan tertanggal 30 Maret 2020;

13. bahwa sebelum Penggugat memberitahukan kepada Tergugat - I dan juga kepada para Tergugat lainnya yang merupakan ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan untuk dilakukan Pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung (bukti surat) dengan tujuan untuk adanya antisipasi balik nama dari pemilik sah Alm. Drs. Johny Manurung kepada orang lain yang dilakukan oleh para ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung;
14. bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 dengan Nomor : MP.01.01/3376/12.71-600.13/XII/2020 Kantor Pertanahan Kota Medan mengeluarkan berupa Surat Pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Johny Manurung (bukti surat);
15. bahwa batas waktu diperjanjikan Alm. Drs. Johny Manurung dengan Penggugat tentang pengembalian uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat telah lewat waktu dan para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Drs. Johny Manurung tidak ada etiked baik mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat;
16. bahwa dengan demikian perbuatan dilakukan para Tergugat selaku ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung yang tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai " Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) ";
17. bahwa perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dilakukuan para Tergugat, secara nyata menimbulkan kerugian Penggugat berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) diperhitungkan sebesar 5 (lima) % setiap bulannya, sehingga beralasan hukum apabila para Tergugat dihukum secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus

Halaman 5 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebesar 5 (lima) % setiap bulannya dari jumlah pinjaman uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;

18. bahwa perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dilakukan para Tergugat selaku ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung menyebabkan Penggugat mengeluarkan biaya/honor memakai tenaga Pengacara/Penasehat Hukum dalam melakukan penagihan piutang Penggugat, sehingga beralasan hukum para Tergugat dihukum secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa biaya untuk Pengacara/Penasehat Hukum sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
19. bahwa untuk menghindarkan agar gugatan ini tidak hampa adanya, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa : "sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut yang merupakan Jaminan Utang Pinjaman Uang dari Alm. Drs. Johny Manurung sebesar Rp. 309.800.000., (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung;
20. bahwa mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan hak kepada Penggugat melakukan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung yang merupakan jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 309.800.000., (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
21. bahwa gugatan Penggugat yang diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon PENGGUGAT yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar

Halaman 6 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak berperkara untuk menghadap Persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya mengambil Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang diletakan dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung;
3. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Alm. Drs. Johny Manurung ada meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penggugat;
6. Menyatakan demi hukum Penggugat diberikan hak untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung;
7. Menyatakan demi hukum Tergugat - I, II, III dan IV merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung;
8. Menyatakan demi hukum tindakan dan perbuatan para Tergugat selaku Ahli Waris Alm. Drs. Johny Manurung tidak memenuhi dan menjalankan prestasi sebagaimana termaktub pada Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020, kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 dan juga Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
9. Menghukum para Tergugat selaku ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung secara tanggung menanggung untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 7 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;

10. Menghukum paraTergugat selaku ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus berupa hilangnya keuntungan diharapkan (wints dervings) sebesar 5 (lima) % setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
11. Menghukum paraTergugat selaku ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi jasa Pengacara/Penasehat Hukum diperhitungkan sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
12. Menyatakan demi hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Membebaskan kepada para Tergugat selaku ahli waris Alm. Drs. Johny Manurung untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI A.

TENTANG EKSEPSI :

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif.

- > Bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada Bp. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan mencantumkan alamat Tergugat-I, II dan IV di Jalan Farel Pasaribu Gang Belimbing No. 2 Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dan alamat Tergugat-III di Jalan Zamrud II No. 36-A Cilindak, RT/RW : 006/002, Kel/Desa Cilindak Barat, Kecamatan Cilindak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- > Bahwa tentang kewenangan mengadili dari pengadilan negeri pada Pasal 142 ayat (2) RBg/Pasal 118 ayat (2) HIR menyebutkan : "Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Negeri tersebut, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan Penggugat”;

- > Bahwa alamat Tergugat-I, II dan IV sebagaimana tertulis dalam gugatan tersebut adalah SALAH, oleh karena Tergugat-I, II dan IV beralamat di Huta Emplasmen RT/RW: 000/000, Kel/Desa Dolok Merangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Tergugat-I, II, dan IV;
- > Bahwa selain itu, alamat terakhir dari Alm. Johny Manurung juga di Huta Emplasmen RT/RW: 000/000, Kel/Desa Dolok Merangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, hal ini Surat keterangan kematian dari Alm. Johny Manurung;
- > Bahwa sesuai asas *Actor Sequitur Forum Rei*, gugatan seharusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi alamat Tergugat-Tergugat yaitu sesuai alamat Tergugat-I, II dan IV masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun atau alamat Tergugat-III masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- > Bahwa dengan demikian gugatan aquo telah melanggar kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri (vide Pasal 142 ayat (2) RBg/Pasal 118 ayat (2) HIR), Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum dari Tergugat-Tergugat, yakni Pengadilan Negeri Simalungun atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Tentang Eksepsi Lainnya.

a. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

- > Bahwa pada poin 1 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Alm. Drs. Johny Manurung ada membuat Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan juga Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 atas pinjaman sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya dalam poin 2

Halaman 9 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



gugatan, Penggugat mendalilkan memberikan uang secara bertahap kepada Alm. Johny Manurung sebanyak 4 (empat) kali, tahap 1 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000,-, tahap 2 tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.75.000.000.-, tahap 3 tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp.40.000.000, dan tahap 4 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.80.000.000, dan selanjutnya pada poin 3 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 30 April 2020 Alm. Drs. Johny Manurung meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.64.800.000.-;

> Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka uang yang diterima oleh Alm. Drs. Johny Manurung dari Penggugat perinciannya adalah sbb

- Tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp.245.000.000.-
- Tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000.-
- Tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.75.000.000.-
- Tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp.40.000.000.-
- Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.80.000.000.-
- Tanggal 30 April 2020 Rp.64.800.000.-,

total seluruhnya adalah : Rp.554.800.000.- (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada poin 4 gugatan, Penggugat mendalilkan jumlah uang keseluruhan yang diterima Alm. Drs. Johny Manurung dari Penggugat adalah Rp.309.800.000.- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

> Bahwa dengan demikian, maka dalam gugatan jumlah uang yang diterima oleh Alm. Drs. Johny Manurung dari Penggugat tidak jelas berapa jumlah keseluruhannya, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

b. Tentang Eksepsi salah orang (*error in persona*).

> Bahwa gugatan *a quo* seharusnya ditujukan kepada Alm. Drs. Johny Manurung, namun oleh karena Alm. Drs. Johny Manurung sudah meninggal dunia, lalu Penggugat mendudukan ahli warisnya yakni Tergugat-I, II, III dan IV untuk menggantikan posisi (*legal standing*) dari Alm. Drs. Johny Manurung;

Halaman 10 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



- > Bahwa jika diperhatikan dengan teliti isi/redaksi dari Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Alm. Drs. Johny Manurung, isi/redaksinya tertulis bahwa uang yang diterima dari Penggugat adalah 'titipan' bukan pinjaman sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa perbuatan "penitipan" masuk dalam ranah hukum pidana (bukan perdata) yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, sehingga apabila Penerima titipan (ic. Alm. Drs. Johny Manurung) tidak mengembalikan uang titipan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemberi Penitipan (ic. Penggugat) dapat melaporkan Penerima titipan (Alm. Drs. Johny Manurung) ke Polisi dengan dugaan melanggar Pasal 372 KUHP;
- > Bahwa 'penitipan' berbeda jauh dengan pinjaman, dan penitipan tidak dapat diwariskan, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat menggugat Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Drs. Johny Manurung atas perbuatan penitipan yang dilakukan oleh Alm. Drs. Johny Manurung, perbuatan penitipan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku sendiri (ic. Alm. Drs. Johny Manurung), maka dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah salah orang (*error in persona*);
- > Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah salah orang (*error in persona*), karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Bahwa dengan demikian jelas Gugatan dalam perkara *a quo* secara formal tidak sempurna, karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat tetap bertahan dengan dalil-dalil eksepsi diatas dan secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini hingga tidak perlu diulangi, dan Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat terkecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya di bawah ini :

1. Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui

Halaman 11 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya tindakan dari Alm. Drs. Johny Manurung yang menerima penitipan uang dari Penggugat sesuai Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 sebagaimana diuraikan dalam Penggugat;
2. Bahwa jika diperhatikan isi dari Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 adalah penitipan uang tunai, bukan pinjaman, mohon agar jangan disalah tafsirkan;
 3. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah seluruh uang yang diterima oleh Alm. Drs. Johny Manurung dari Penggugat, pada poin 1 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Alm. Drs. Johny Manurung ada membuat Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan dan juga Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 atas pinjaman sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya dalam poin 2 gugatan, Penggugat mendalilkan memberikan uang secara bertahap kepada Alm. Drs. Johny Manurung sebanyak 4 (empat) kali, tahap 1 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000.-, tahap 2 tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.75.000.000.-, tahap 3 tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp.40.000.000, dan tahap 4 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.80.000.000, dan selanjutnya pada poin 3 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 30 April 2020 Alm. Drs. Johny Manurung meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.64.800.000.-, sehingga total seluruhnya adalah total seluruhnya adalah : Rp.554.800.000.- (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), padahal pada poin 4 gugatan, Penggugat mendalilkan jumlah uang keseluruhan yang diterima Alm. Johny Manurung dari Penggugat adalah Rp.309.800.000.- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Bahwa oleh karena dalam gugatan tidak jelas diuraikan berapakah jumlah keseluruhan uang yang diterima Alm. Drs. Johny Manurung dari Penggugat mengakibatkan gugatan kabur, karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 tersebut, Tergugat-I

Halaman 12 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



selaku istri dari Alm. Drs. Johny Manurung maupun Tergugat-II, III dan IV selaku anak-anak dari Alm. Drs. Johny Manurung tidak ada membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan atas tindakan penerimaan uang titipan tersebut;

6. Bahwa Para Tergugat juga membantah dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa Alm. Drs. Johny Manurung berjanji kepada Penggugat akan memberikan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana tertuang dalam Setifikat Hak Milik No. 2144, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena rumah tersebut telah dijual kepada orang lain sebelum Alm. Drs. Johny Manurung meninggal dunia, dan adalah kesalahan besar jika Penggugat mengajukan blokir ke Kantor Badan Pertanahan Nasional atas Setifikat Hak Milik No. 2144, karena rumah itu adalah milik orang lain (pihak ketiga) yang tidak ada hubungannya dengan perkara, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat agar mencabut blokir tersebut;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 bertentangan dan tidak sejalan dengan dalil pada poin 6, oleh karena jika Alm. Drs. Johny Manurung sudah menyetujui rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang Danau Toba No. 1 Medan akan diserahkan kepada Penggugat, lantas kenapa pula dalam poin 6 Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Drs. Johny Manurung berusaha menawarkan rumah tersebut kepada orang lain, namun tidak berhasil terjual karena tawaran harga yang terlalu tinggi, sehingga tidak mungkin rumah yang akan diberikan kepada Penggugat dijual lagi kepada orang lain;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa sebelum Alm. Drs. Johny Manurung meninggal dunia, Penggugat datang ke rumah Jalan Setia Budi dan memberitahukan hutang Alm. Drs. Johny Manurung kepada Tergugat-I, karena Tergugat-I tidak pernah berbicara dengan Penggugat mengenai masalah uang tersebut;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyetujui tindakan dari Alm. Drs. Johny Manurung yang menerima penitipan uang dari Penggugat, dan selain itu uang yang diterima oleh Alm. Drs. Johny Manurung dari Penggugat adalah titipan bukan pinjaman, maka mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan

Halaman 13 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



- menolak tuntutan Penggugat yang menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Drs. Johny Manurung yang tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.309.8000.000,- dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan wan prestasi;
10. Bahwa demikian juga halnya dengan tuntutan Penggugat pada poin 17 yang meminta agar Para Tergugat dihukum membayar hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 5% dari Rp.309.800.000.- setiap bulannya sampai seluruh uang tersebut lunas dibayar oleh Para Tergugat, oleh karena perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Tergugat dan juga tidak ada diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020;
11. Bahwa demikian juga halnya dengan tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum membayar honor Pengacara haruslah ditolak, karena dalam undang-undang tidak ada keharusan untuk didampingi Pengacara, tidak wajib didampingi Pengacara;
12. Bahwa tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 2144 secara hukum harus ditolak, oleh karena rumah tersebut tidak dijadikan jaminan penitipan uang oleh Alm. Drs. Johny Manurung kepada Penggugat dan rumah itu telah dijual kepada orang lain sebelum Alm. Drs. Johny Manurung meninggal dunia, sehingga adalah kesalahan besar jika meletakkan sita jaminan atas harta milik pihak ketiga yang tidak ada hubungan dalam perkara ini;
13. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat agar diberi hak untuk menjual rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 2144 secara hukum harus ditolak, oleh karena rumah tersebut bukanlah jaminan penitipan uang dari Alm. Drs. Johny Manurung dan rumah tersebut telah dijual kepada orang lain (pihak ketiga) sebelum Alm. Drs. Johny Manurung meninggal dunia;
14. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat agar perkara ini diputus dengan serta merta haruslah ditolak, karena hal tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, dan gugatan tidak berdasarkan bukti-bukti autentik;

Halaman 14 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



15. Bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara hukum haruslah ditolak, oleh karena Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Alm. Drs Johny Damanik terkait penitipan uang sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengambil keputusan dengan amar sbb :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif.

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Tentang Eksepsi Lainnya

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn yang memuat amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.441,000,- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn Kuasa Hukum Pembanding semula

Halaman 15 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding Nomor: 169/2021 (Banding Online), yang dibuat dan ditandatangani oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah dikirimkan ke email Para Terbanding semula Para Tergugat secara e Court;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang disampaikan secara e Court;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah dikirimkan ke email Para Terbanding semula Para Tergugat secara e Court;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah mengirimkan surat ke email masing-masing pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang sudah selesai diminutasi perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 14 September 2021 di Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 Rbg dan Pasal 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai putusan dalam eksepsi hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat dipandang telah tepat, karena tidak beralasan menurut hukum serta telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga dapat dibenarkan, oleh karenanya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN

Halaman 16 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn dengan mengajukan keberatan - keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Salah Dalam Memberikan Penilaian Atas Pertimbangan Hukum.

Bahwa sebelum Pembanding/Penggugat mengupas masalah Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 14 September 2021, terlebih dahulu Pembanding/Penggugat melakukan analisa hukum atas Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Bahwa menyangkut Eksepsi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara a quo yakni Eksepsi Kompetensi Relatif, Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dan Eksepsi tentang salah Orang (Error in persona) nyata sama sekali tidak menyentuh pada materi gugatan Penggugat/Pembanding ;

Bahwa dengan demikian patut dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim tingkat pertama menolak seluruh atas dalil-dalil Eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang sangat begitu akurat;

Bahwa selanjutnya, menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea ke 3 (ketiga) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan saksi OSBERT SINAGA, Drs. M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka saksi tersebut mengetahui ada melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Alm. Johny Manurung sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi berapa jumlah pastinya mereka tidak mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut hanya melihatnya sebanyak 3 (tiga) kali, begitu pula dengan keterangan saksi Tergugat apakah ada dan berapa hutang dari Alm Johny Manurung kepada Penggugat saksi tidak mengetahuinya secara pasti, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa para saksi tidak dapat mengetahui secara pasti berapa hutang dari Alm. Johny Manurung tersebut kepada Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut sangat diragukan sekali kebenarannya dan harus dikesampingkan ;

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea ke 3 (tiga) tersebut diatas dengan tidak menerima

Halaman 17 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan saksi OSBERT SINAGA, Drs. M.Si yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan juga saksi dari Tergugat dan selanjutnya dikesampingkan dengan alasan sangat diragukan, dan akan tetapi dasar majelis hakim tingkat pertama tidak memberikan penjelasan secara terperinci/mendetail tentang adanya keraguan akan kebenaran dari keterangan para saksi-saksi tersebut dan hanya menyangkut jumlah hutang yang tidak diketahui dan juga hanya mengetahui pemberian sebanyak 3 (tiga) tahap ;

Bahwa Ahn. Drs. Johny Manurung ada menerima uang sebesar Rp. 245.000.000 ,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) (vide bukti surat P.-I, P.-2) dan hal tersebut telah diakui oleh Alm. Drs.Johny Manurung dan pemberiannya secara bertahap sebanyak 4 (empat) tahap, dan dari 4 (empat) tahap, oleh saksi Pembanding/Penggugat pada perkara a quo bernama JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan OSBERT SINAGA, Drs.Msi hanya mengetahui 3 (tiga) tahap/kali melihat adanya pemberian uang oleh Tri Zuni Antlion Sihite (Pembanding/Penggugat) kepada Alm. Drs. Johny Manurung yaitu tahap pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tahap yang kedua sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sedangkan untuk tahap yang ketiga para saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah uang yang disampaikan oleh Tri Zuni Antlion Sihite (Pembanding/Pengguat) kepada Alm. Drs. Johny Manurung oleh sebab itu tidak tepat dan juga tidak beralasan hukum jika majelis hakim tingkat pertama meragukan keterangan para saksi yang bernama : JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan OSBERT SINAGA, Drs.Msi karena yang sama sekali tidak mengetahui persis berapa jumlah uang yang telah diberikan oleh Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) kepada Alm. Drs. Johny Manurung pada tahap yang ketiga, dan selanjutnya oleh majelis hakim tingkat pertama mengenyampingkan dengan begitu saja keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa sedangkan jumlah uang sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang tertera pada bukti surat P.-I tersebut yang telah diserahkan oleh Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Pengguat) kepada Alm. Drs. Johny Manurung diketahui oleh para saksi tersebut setelah melihat adanya penandatanganan pada bukti surat P.-I tersebut yang dilakukan Alm. Drs. Johny Manurung dan oleh sebab itu tidak patut jika majelis hakim tingkat pertama meragukan dan mengenyampingkan keterangan para saksi tersebut

Halaman 18 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para saksi tersebut hanya mengetahui 3 (tiga) kali dari 4 (empat) kali Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) menyerahkan sejumlah uang kepada Alm. Drs. Johny Manurung ;

Bahwa dengan demikian tidak tepat jika keterangan para saksi pada persidangan yang telah dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat pada perkara a quo yang bernama JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan OSBERT SINAGA, Drs.Msi tidak jelas dan diragukan kebenarannya dan selanjutnya dikesampingkan sebagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama yang semata-mata bahwa nilai gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat tidak punya nilai dimata hukum ;

Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea ke 4 (empat) yang bunyinya:----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati ke 3 (tiga) dari surat bukti tersebut yakni bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut, semuanya menyatakan bahwa Alm. JOHNY MANURUNG hanya menerima titipan uang bukan surat atau Akta Pinjam Meminjam antara Penggugat TRI ZUNI ANTHON SIHITE dengan Alm. JOHNY MANURUNG tersebut yakni masing-masing Surat Pernyataan dan/atau Pengakuan tertanggal 6-3-2020, kwitansi tertanggal 6-3- 2020 dan Surat Pernyataan tertanggal 30 - 4 - 2020 (vide bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3);

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea ke 4 (empat) tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru yang mana oleh majelis hakim tingkat pertama tidak mencermati bukti surat dari Pembanding/Penggugat yakni bukti surat P.-3 yang tidak ada kata titipan uang dan nyata bahwa Alm. Drs. Johny Manurung mengakui ada punya hutang sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Dan oleh Alm. Drs. Johny Manurung telah berjanji akan membayar hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2020 kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) dan sampai saat ini belum terealisasi;

Bahwa namun demikian oleh Alm. Drs. Johny Manurung tidak menepati janji yang telah diucapkan tertanggal 25 Mei 2020 sampai masuknya surat gugatan tertanggal 5 Januari 2021 untuk mengembalikan hutang Alm. Drs. Johny Manurung tersebut sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tri Zuni Anthon Manurung (Penggugat/Pembanding);

Halaman 19 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa hutang Alm. Drs. Johny Manurung sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan hak dan kewajiban para Tergugat/para Terbanding selaku ahli waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung untuk mengembalikan uang milik dari Tri Zuni Anthon Sihite (Penggugat/Pembanding);

Bahwa sistem pewarisan pada hukum nasional yang berlaku sah di Indonesia secara umum, dengan meninggalnya Drs. Johny Manurung dan secara yuridis maka dengan serta merta oleh para Tergugat/para Terbanding selaku ahli waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Penggugat/Pembanding) dan bukan menolak dan juga mengenyampingkan bukti surat P-3 dan termasuk jumlah uang yang tertera pada bukti surat P-1, P-2 dengan alasan tidak berkekuatan hukum yang sebagaimana dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea ke 3 (tiga);

Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan hukum jika majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa para Tergugat/para Terbanding sebagai ahli waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung yang sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka ke 7 (tujuh) dan mengenyampingkan, yang seyogianya majelis hakim tingkat pertama harus mempertimbangkan bahwa para Tergugat/para Terbanding merupakan ahli waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung dan dengan serta merta yang sekaligus berhak dan berkewajiban untuk membayar hutang dari pada Alm. Drs. Johny Manurung kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Penggugat/Pembanding) ;

Bahwa selanjutnya pada penjelasan dari bukti surat P-3 tersebut oleh Alm. Drs. Johny Manurung menyatakan : "Apabila saya tidak membayar sampai tanggal 25 Mei 2020 maka saya bersedia rumah saya yang ada di Jin. Setia budi Pasar 2 Gang Danau Toba No. 1 dikuasai oleh Bapak Tri Zuni Anthon Sihite Dan dengan demikian yang seharusnya oleh majelis hakim tingkat pertama harus mempertimbangkannya serta mengabulkan Petitum Gugatan pada angka 6 (enam) yang dimohonkan Penggugat/Pembanding yang bunyi adalah sebagai berikut : Menyatakan demi hukum Penggugat diberikan hak untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar 2 Gang Danau Toba No.

Halaman 20 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Medan yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung, dan bukan ditolak yang sebagaimana tertuang pada pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 26 alinea ke 3 (tiga);

Bahwa selanjutnya menyangkut tentang bukti surat P.-1 dan P.-2 dari Penggugat/Pembanding yang mana dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyatakan harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan juga bukti tersebut bukan bentuk perjanjian melainkan titipan ;

Bahwa menyangkut tentang bukti surat surat P.-2 merupakan bukti yang telah membuktikan adanya sejumlah uang yang telah diterima oleh Alm. Drs. Johny Manurung sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang titipan dari Tri Zimi Anthon Sihite (Penggugat/Pembanding), dan untuk mempertegas uang titipan tersebut (bukti surat P.-2) oleh Alm. Drs. Alm. Johny Manurung sepakat dengan Tri Zuni Anthon Sihite (Penggugat/Pembanding) untuk dituangkan dalam bentuk Pernyataan dan Pengakuan diatas materai secukupnya (bukti surat P.-1), dan sedangkan uang titipan tersebut sebesar Rp. 245.000.000 ,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) telah disepakati bersama akan dikembalikan oleh Alm. Drs. Johny Manurung kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Penggugat/Pembanding) yang selambat-lambatnya tertanggal 30 Desember 2020. Dan namun demikian setelah lewat dari tanggal 30 Desember 2020 oleh Penggugat/Pembanding (Tri Zuni Anthon Sihite) telah berulang kali meminta uang titipan tersebut kepada Alm. Drs. Alm. Drs. Johny Manurung tidak dikembalikan sampai saat meninggalnya ;

Bahwa meninggalnya Alm. Drs. Johny Manurung tidak serta merta yang semata- mata hilangnya uang titipan tersebut dengan alasan bukan perjanjian melainkan titipan yang masuk ranah pidana yang sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ;

Bahwa menyangkut uang titipan yang telah diterima Alm. Drs. Johny Manurung dari Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) sebesar Rp. 245.000.000 ,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan pada waktu yang telah dan disepakati bersama oleh para pihak, dan namun demikian jika tidak ada pengembalian bahwa kedua pihak telah benar-benar sepakat mengajukan tuntutan PIDANA dai. PERDATA dan hal tersebut sangat jelas ada dituangkan pada Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 6

Halaman 21 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Maret 2020 pada angka ke 3 (tiga) (vide bukti surat P-I). Dan dari bunyi/materi yang telah dituangkan pada bukti surat P-I dan juga bukti surat P-2 yang sebelumnya lebih dahulu telah diperjanjikan para pihak oleh Alm. Drs. Johny Manurung dengan Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) dan juga telah disepakati bersama oleh kedua pihak, dan oleh sebab itu jelas maka telah terpenuhi syarat-syarat/unsur- unsur pada perjanjian yang sebagaimana tertuang pada pasal 1320 KUHPerdara;

Bahwa selanjutnya menyangkut pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 26 alinea ke 1 (satu) yang berbunyi:Menimbang, bahwa persinggungan antara pinjam meminjam dengan penitipan adalah dalam hal kepemilikannya, dimana dalam hal penitipan si penitip dapat sewaktu- waktu memintanya barang yang dititipkan tersebut sebagaimana menurut Pasal 1725 KUHPerdara, sedangkan jika barang yang dititipkan tidak dapat dikembalikan, maka sipenerima titipan dapat diancam Pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHPidana, sedangkan dalam hal perjanjian pinjam meminjam, objek hutang piutang berada diranah hukum perdata, sehingga tidak bisa ditarik ke ranah hukum pidana sebagaimana terjadi pada penitipan, sementara dalam hutang piutang kalau terjadi sengketa, maka barulah gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri, untuk itu saat terjadi transaksi bisnis sebagai para pelaku harus bisa mencermati mana konstruksi pinjam meminjam dan mana konstruksi Penitipan. **Dan dari uraian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diatas semata-mata permasalahan diantara kedua pihak yaitu Alm. Drs. Johny Manurung dengan Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) diarahkan terlebih dulu keranah PIDANA, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.** Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 60 K/Sip/1960 tertanggal 2 Maret 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

Membuktikan sesuatu dalam perkara Perdata tidak perlu secara mutlak adanya putusan Hakim Pidana.

Bahwa meninggalnya Alm. Drs. Johny Manurung maka Penggugat/Pembanding sudah sangat tepat jika mengajukan gugatan perdata atas uang titipan tersebut kepada para Tergugat/para Terbanding selaku ahli waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung berupa uang sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan juga sejumlah uang

Halaman 22 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



yang sebagaimana tertuang pada bukti surat P.-3 sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Penggugat/Pembanding) serta mengajukan sita Jaminan atas tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Setia Budi , Gang Danau Toba No. 1 Medan yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2144 atas nama Drs. Johny Manurung ;

Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan hukum jika majelis hakim tingkat pertama menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan bahwa para saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat yang bernama : JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan OSBERTH SINAGA DRS. M.Si sangat diragukan keterangannya dengan alasan :

Saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman yang diberikan Tri Zuni Anthon Sihite kepada Alm. Drs. Johny Manurung.

Saksi hanya mengetahui 3 (tahap) dari 4 (empat) tahap atas pemberian pinjaman oleh Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) kepada Alm. Drs. Johny Manumng.

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Tidak Cermat Memberikan Pertimbangan Hukum Atas Bukti Surat Pembanding/Penggugat.

- Bahwa pada persidangan tingkat pertama Pembanding/Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.-1 sampai dengan P.-7 dan telah diperlihatkan pada persidangan sesuai dengan keaslian bukti surat tersebut yang terkecuali menyangkut bukti surat P.-4 berupa copy dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2144 atas nama Drs. Johny Manurung yang ada pada penguasaan dari para Tergugat/para Terbanding;
- Bahwa namun demikian majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti surat tersebut yang diajukan Pembanding/Penggugat dan hanya mengenyampingkan dengan alasan yang tidak sempurna;

Bahwa menyangkut jumlah uang yang diberikan oleh Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) kepada Drs. Alm. Johny Manurung sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan perinciannya yang sebagaimana dituangkan pada bukti surat Pembanding/Penggugat yaitu P.-1, P.- 2 dan P.-3, dan hal tersebut telah diakui oleh Alm. Drs. Johny Manurung yang selanjutnya dituangkan diatas

Halaman 23 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



materai dan ditanda tangani tanpa dipengaruhi pihak ketiga dan disaksikan Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) dan juga para saksi yang diajukan pada persidangan yang bernama : JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan OSBERTH SINAGA DRS. M.Si;

Bahwa sedangkan bukti surat P.-2 yang diajukan Pembanding/Penggugat membuktikan bahwa ada sejumlah uang sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah diterima Alm. Drs. Johny Manurung dari Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding Penggugat) dan dituangkan diatas materai pada kwitansi tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan tentang bukti surat P.-2 tersebut yang diajukan Pembanding/Penggugat pada persidangan, dan oleh Alm. Drs. Johny Manurung telah membuat pernyataan dan pengakuan diatas materai (vide bukti surat P.-1) tanpa dipengaruhi pihak ketiga dan disaksikan Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) dan juga para saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat sesuai dengan keterangan para saksi dalam perkara a quo yang bernama : JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan OSBERTH SINAGA DRS. M.Si dengan pernyataan pada angka ke 3 (tiga) yang menyatakan bersedia dituntut secara pidana dan perdata jika tidak mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati para pihak ;

Bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat pertama harus lebih teliti atas bunyi serta memahami bukti surat P.-1 yang diajukan dan diperlihatkan Pembanding/Penggugat pada persidangan dan bukan hanya mengetahui angka atas jumlah uang yang tertera pada bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya menyangkut bukti surat P.-3 yang menerangkan Alm. Drs. Johny Manurung telah mengakui mempunyai hutang kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) sebesar Rp. 64.800.000 ,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan sedangkan menyangkut pelunasan atas hutang tersebut akan dibayarkan Alm. Drs. Johny Manurung tanggal 25 Februari 2020 kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat);

Bahwa namun demikian tanggal pengembalian hutang yang telah disepakati bersama oleh Alm. Drs. Johny Manurung kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) sebesar Rp. 64.800.000 ,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tidak terealisasi sampai

Halaman 24 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



sekarang ini, dan selanjutnya dalam konteks bunyi bukti surat P-3 tersebut Alm. Drs. Johnny Manurung telah menyatakan akan memberikan rumah tempat tinggal yang di jalan Setia Budi Gang Danau Toba No. 1 Medan (bukti surat P-4) untuk dikuasai oleh Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) jika pembayaran hutang tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan tanggal 25 Februari 2020 ;

- Bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Pembanding/Penggugat atas jaminan tersebut berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut yang terletak dijalan Setia Budi Gang Danau Toba No. 1 Medan (bukti surat P-4) sudah tepat dan beralasan hukum dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kota Medan (vide bukti surat P-5, P-6 dan P-7) dengan tujuan agar gugatan Penggugat/Pembanding punya nilai yang berharga dihadapan hukum dan tidak hampa adanya ;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman

26 aline ke 2 (dua) tidak mencerminkan keadilan yang berbunyi :

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menyimpulkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat TRI ZUNI ANTHON SIHITE dengan Alm. JOHNY MANURUNG tidak pernah terjadi Pinjam Meminjam Uang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, dengan demikian Bukti Surat P-I, Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dikesampingkan, dengan demikian Petitum ke 3 (tiga) dan Petitum ke 4 (empat) dari Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

- Bahwa menyangkut petitum gugatan Pembanding/Penggugat yang dimohonkan Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo dan dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ditolak seluruhnya dengan mengacu pada bukti surat P-I, bukti P-2 dan P-3 menyangkut hutang Alm. Drs. Johnny Manurung kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat), sedangkan bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan nyata telah sempurna sebagaimana dalam penjelasan Pembanding/Penggugat tersebut diatas ;

III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Patut

Mempertimbangkan Para Tergugat/Para Terbanding Sebagai Ahli Waris Sah

Halaman 25 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Dari Alm. Drs. Johny Manurung.

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama yang seyogianya harus mempertimbangkan para Terbanding/para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Drs. Johny Manurung sebagaimana yang tertuang pada petitum angka ke 7 (tujuh): “ Menyatakan demi hukum Tergugat-I. II. III dan IV merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung ” dan namun demikian dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama menolak dengan mengacu pada Petitum ke 3 (tiga) dan Petitum ke 4 (empat);

Bahwa adapun bunyi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 26 alinea ke 4 (empat) lanjut ke halaman 27 adalah sebagai berikut: -

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 (tujuh) yang menyatakan Tergugat I,II,III dan IV merupakan ahli waris dari Alm. Drs. Johny Manurung, majelis hakim pertimbangan bahwa oleh karena Petitum Pokok yakni Petitum ke 3 (tiga) dan Petitum ke 4 (empat) yang telah ditolak, maka menurut hemat majelis hakim sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Petitum ke 7 (tujuh) ini haruslah ditolak pula ;

Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 26 alinea ke 4 (empat) lanjut pada halaman 27 yang menolak petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka ke 7 (tujuh) tersebut diatas menyangkut tentang status atau kedudukan para Terbanding/para Tergugat sebagai ahli waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan hak dan kewajiban dari para Terbanding/para Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang pinjaman/hutang Alm. Drs. Johny Manurung kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) sebesar Rp. 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

- Bahwa sedangkan dari pengakuan oleh Alm. Drs. Johny Manurung telah mengakui adanya sejumlah uang sebesar Rp. 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta rupiah) yang telah diterima dari Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) yang diterima secara bertahap yang sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tersebut diatas ;
- Bahwa pinjaman uang tersebut diperuntukan untuk keperluan modal

Halaman 26 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



usaha oleh Alm. Drs. Johny Manurung (keterangan para saksi Jodi Edward Lumban Gaol dan Osberth Sinaga, Drs.M.Si dipersidangan) dan sedangkan pengembalian atas jumlah pinjaman tersebut diatas telah disepakati bersama oleh para pihak yang sebagaimana tertuang pada bukti surat P.-1, P.-2 dan P.-3, namun demikian telah lewat waktu yang semestinya dipertimbangkan dan bukan ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang seakan-akan melepaskan kewajiban Alm. Drs. Johny Manurung dan termasuk ahli warisnya (para Terbanding/para Tergugat) untuk mengembalikan uang milik dari Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) sebesar Rp. 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta fakta hukum atas Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat, mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q. Yth Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 14 September 2021 ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding membayar ongkos/biaya perkara;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya halaman 4 sampai halaman 7 pada poin 1 sampai 4 tertanggal 12 Oktober 2021 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti- bukti yang di ajukan dan memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi oleh Pembanding, sebab jika dicermati secara teliti Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 14 September 2021 yang dimohonkan Banding adalah tepat, benar dengan didasarkan atas fakta-fakta hukum, bukti-bukti, saksi-saksi, serta sudah mengakomodir nilai-nilai keadilan

Halaman 27 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terlebih lagi jika dicermati secara seksama dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori bandingnya hanyalah bersifat pengulangan belaka, tidak ada menguraikan hal-hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 14 September 2021 yang dimohonkan banding oleh Pembanding dan secara tegas Para Terbanding membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya, oleh karena itu sangat patut secara hukum jika putusan *judexfactie* yang dimohonkan banding dalam perkara *aquo* untuk dipertahankan ditingkat banding;

2. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding adalah tidak beralasan sesuai dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding pada Angka Romawi I, II dan III seluruh poin tidak beralasan karena keterangan Saksi Jodi Edward Lumban Gaol dan Saksi Osbert Sioaga tidak mengetahui secara pasti berapa hutang dari Almarhum Johny Manurung kepada Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pinjam meminjam dengan Titipan dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah bersinggungan sama sekali, namun definisi Hukum Pinjam Meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata yang menyatakan bahwa Pinjam Meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan arena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan jumlahnya sama dari macam dan keadaan yang sama pula, sedangkan Penitipan menurut Pasal 1694 KUHPdata menyatakan bahwa Penitipan terjadi jika seorang menerima barang dari orang lain, dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal,

sehingga "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa perkara a quo dengan teliti".

- Bahwa Persinggungan antara pinjam meminjam dengan penitipan adalah dalam hal kepemilikannya, dimana dalam hal penitipan si penitip dapat sewaktu-waktu meminta barangnya yang dititipkan

Halaman 28 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



sebagaimana Pasal 1825 KUHPdata, sedangkan jika barang yang dititipkan tidak dikembalikan, maka sipenerima titipan dapat diancam Pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHPidana.

■ **Bahwa antara Pembanding dengan Almarhum Johny Manurung tidak pernah terjadi Piniam Meminjam Uang sebagaimana dalil Pembanding.**

3. Bahwa atas putusan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan mempertimbangkan baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *a quo*. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
5. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan Hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn, pada tanggal 14 September 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena fakta yuridis yang dijadikan dasar tidak dipertimbangkan dengan tepat dan benar, terutama dalam penilaian terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan pada persidangan tingkat pertama, bahwa adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat adalah dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti persoalan hukum diantara kedua belah pihak dalam perkara aquo adalah apakah benar atau tidak dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Drs.Johny Manurung (orang tua para Terbanding) sewaktu masih hidup meminjam atau menerima titipan sejumlah uang dari Pembanding semula Penggugat, secara bertahap yaitu 4 kali, tahap pertama tertanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah), tahap 2 (kedua) tertanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 75.000.000.,(tujuh puluh lima juta rupiah), tahap 3 (ketiga) tertanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah) Tertanggal dan tahap 4 (keempat) tertanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000 ,- (delapan puluh juta rupiah), atas pinjaman sejumlah uang tersebut sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan, sebagaimana dalam kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 dengan jumlah sebesar Rp 245.000.000 ,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 oleh Alm. Drs.Johny Manurung kembali meminjam sejumlah uang dari Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 64.800.000 ,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari Pembanding semula Penggugat TRI ZUNI ANTHON SIHITE sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 309.800.000., (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pembanding semula

Halaman 30 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sangkalan para Terbanding semula para Tergugat tersebut, Hakim tingkat banding akan kembali memeriksa dan meneliti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, dipersidangan mengajukan bukti surat yakni bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan 2 orang saksi yaitu 1. JODI EDWARD LUMBAN GAOL, 2. OSBERTH SINAGA DRS, M.Si.;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat menyangkal dan menolak dalil Pembanding semula Penggugat tersebut, dengan dalil sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui adanya tindakan dari Alm. Drs. Johny Manurung yang menerima penitipan uang dari Penggugat sesuai Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa jika diperhatikan isi dari Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 adalah penitipan uang tunai, bukan pinjaman, mohon agar jangan disalah tafsirkan;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 tersebut, Tergugat-I selaku istri dari Alm. Drs. Johny Manurung maupun Tergugat-II, III dan IV selaku anak-anak dari Alm. Drs. Johny Manurung tidak ada membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan atas tindakan penerimaan uang titipan tersebut;
- Bahwa Para Tergugat juga membantah dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa Alm. Drs. Johny Manurung berjanji kepada Penggugat akan memberikan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang Danau Toba No. 1 Medan sebagaimana tertuang dalam Setifikat Hak Milik No. 2144, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena rumah tersebut telah dijual kepada orang lain sebelum Alm. Drs. Johny Manurung meninggal dunia, dan adalah kesalahan besar jika Penggugat mengajukan blokir ke Kantor Badan Pertanahan Nasional atas Setifikat Hak Milik No. 2144, karena rumah itu adalah milik orang lain (pihak ketiga) yang tidak ada hubungannya dengan perkara, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat agar mencabut blokir tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil sangkalannya para Terbanding

Halaman 31 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para Tergugat mengajukan bukti sangkalan berupa surat TI, II, III, IV-1, TI, II, III, IV-2 sampai TI, II, III, IV-13, dengan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi ke persidangan yaitu HERY RANTO SIAGIAN ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa kedua belah pihak dalam perkara aquo, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya mendasarkan pada bukti surat P-1 sampai P-3 dan keterangan dua orang saksi Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2 dan P-3 Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya menilai tidak cukup kuat secara hukum karena pernyataan dalam bukti P-3 hanya keterangan penitipan sejumlah uang bukan perjanjian pinjam meminjam, dan bahwa keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat 1. JODI EDWARD LUMBAN GAOL, dan 2. OSBERTH SINAGARS, M.Si. yang mengetahui dan melihat adanya penyerahan sejumlah uang tiga kali, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang diterima oleh Drs. Johnny Manurung dari Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat), sehingga Pengadilan Tingkat pertama berkesimpulan keterangan para saksi tersebut sangat diragukan sekali kebenarannya dan haruslah dikesampingkan, dengan dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat pertama menyatakan menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang dalam amar putusan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut antara lain terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea ke 4 (empat) yang bunyinya :

“ Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati ke 3 (tiga) dari surat bukti tersebut yakni bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut, semuanya menyatakan bahwa Alm. JOHNY MANURUNG hanya menerima titipan uang bukan surat atau Akta Pinjam Meminjam antara Penggugat TRI ZUNI ANTHON SIHITE dengan Alm. JOHNY MANURUNG tersebut yakni masing-masing Surat Pernyataan dan/atau Pengakuan tertanggal 6-3-2020, kwitansi tertanggal 6-3- 2020 dan Surat Pernyataan tertanggal 30 - 4 - 2020 (vide bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3) “.

Halaman 32 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan :

“ Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 25 alinea ke 4 (empat) tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, dengan alasan majelis hakim tingkat pertama tidak mencermati bukti surat dari Pembanding/Penggugat yakni bukti surat P.-3 yang tidak ada kata titipan uang dan nyata bahwa Alm. Drs. Johny Manurung mengakui ada punya hutang sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Alm. Drs. Johny Manurung telah berjanji akan membayar hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2020 kepada Tri Zuni Anthon Sihite (Pembanding/Penggugat) dan sampai saat ini belum terealisasi “;

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran maupun penilaian Pengadilan Tingkat pertama atas substansi dan kualitas bukti surat P-1,P-2 dan P-3 Pembanding semula Penggugat tersebut maka Pengadilan tingkat banding setelah meneliti dan mencermati bukti P.1 yaitu Surat Pernyataan / Pengakuan tentang uang yang diterima Johny Manurung sebesar Rp. 245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), bahwa benar tertulis dalam poin 1 bahwa Johny Manurung menerima titipan, akan tetapi Pengadilan Tinggi melihat bahwa dalam point 2 dalam surat Pernyataan yang sama tertera kalimat yang menyatakan bahwa Johny Manurung berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada TRI ZUNI ANTHON SIHITE, kemudian dalam bukti P-3 menerangkan bahwa Johny Manurung memiliki hutang kepada TRI ZUNI ANTHON SIHITE sebanyak Rp. 64.800.000.- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta pada substansi bukti tersebut diatas menurut penilaian Pengadilan tingkat banding bahwa sesungguhnya secara hukum hubungan antara TRI ZUNI ANTHON SIHITE dengan JOHNY MANURUNG (orang tua Para Terbanding semula para Tergugat) adalah hubungan perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang dengan total pinjaman sebesar Rp. 309.800.000., (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bertitik apa yang tertera dalam bukti P-1,P-2 dan P-3 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa keberatan dalam memori Pembanding semula Penggugat yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang salah dan keliru adalah benar dan dapat diterima karena cukup beralasan secara hukum

Halaman 33 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menilai tidak tepat, karena Pengadilan tingkat pertama yang mendasarkan pertimbangannya berdasarkan penilaian atas bukti secara harfiah, yaitu perkataan "penitipan" yang tertera dalam surat bukti P-3 tersebut, tanpa menganalisa secara utuh untuk maksud dan tujuan surat Pernyataan dalam Bukti P-3 dibuat oleh para pihak tersebut, sehingga Pengadilan Tingkat pertama member makna keterangan dalam bukti P-3 tersebut bukan perjanjian meminjam sejumlah uang akan tetapi hanya bersifat penitipan ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tingkat banding memandang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut membuktikan pertama adanya terjadi hubungan antara Pembanding semula Penggugat dengan Drs. Johny Manurung, bahwa dalam hubungan tersebut yaitu bentuk hubungan pinjam meminjam sejumlah uang, bahwa dalam bunyi perjanjian tertera kalimat yang menggunakan istilah penitipan selain memuat kalimat janji, mengembalikan dimaksudkan yang menjadi kewajiban Drs. Johny Manurung, oleh karena itu dari bukti P-1, P-2 dan P-3 jelas ditemukan fakta yuridis bahwa substansi hubungan mereka adalah hubungan pinjam meminjam dengan tujuan untuk usaha dagang, uang tersebut yang harus dikembalikan Drs. Johny Manurung sesuai waktu yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa antara Penggugat TRI ZUNI ANTHON SIHITE dengan Alm. JOHNY MARPAUNG tidak pernah terjadi Pinjam Meminjam Uang secara hukum tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 6 Mei 2020 dan Kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp. 245.000.000. (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang berisi pernyataan bahwa uang tersebut dijanjikan akan dikembalikan oleh Johny Manurung kepada Pembanding semula Penggugat selambat - lambat nya tanggal 30 Desember 2020 dan bukti P.3 dengan Surat Pernyataan tanggal 30 April 2020 tentang pinjaman uang sebesar Rp 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai hutang Johny Manurung akan dikembalikan kepada Tri Zuni Anthon Sihite selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut dapat diterima dan dinilai kuat secara hukum ;

Halaman 34 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa berkaitan dengan peristiwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding perlu menganalisa keterangan saksi - saksi Penggugat yakni saksi JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan saksi OSBERT SINAGA, Drs. M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka saksi tersebut mengetahui dan melihat penggugat menyerahkan uang kepada Alm.Johny Manurung sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang meragukan kebenaran keterangan saksi Pembanding semula Penggugat tersebut adalah kurang tepat, menurut penilaian Pengadilan Tingkat banding bahwa substansi keterangan JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan saksi OSBERT SINAGA, Drs. M.Si, meskipun mereka saksi tidak mengetahui jumlah total perincian uang yang diserahkan hingga tahap ke empat penyerahan, hal demikian tidak berarti meniadakan kebenaran adanya pertemuan antara Pembanding semula Penggugat Tri Zuni Anthon Sihite dengan Johny Manurung saat penyerahan sejumlah uang, dan keterangan saksi demikian justru memperkuat secara hukum bukti surat P-1, P-2 dan bukti P-3 dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dianalisa apakah bukti tandingan dari para Terbanding semula para Tergugat cukup kuat melemahkan bukti Pembanding semula Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat para Terbanding yang pada intinya bukti T.I,II,III,IV- 1 s/d T.I,II,III,IV-4 hanya berupa copy KTP menurut penilaian hakim tingkat banding tidak kuat untuk mematahkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat , selanjutnya bukti T.I,II,III,IV-5 berupa Surat Keterangan Kematian mendukung bahwa benar Johny Manurung telah meninggal dunia kemudian bukti T.I,II,III,IV-6 dan T.I,II,III,IV-7 berhubungan dengan bukti P-1,2 dan P-3 dari Pembanding, sementara bukti T.I,II,III,IV-8 s/ 10 berupa izajah dan terakhir T.I,II,III,IV-11 berupa sertifikat dan keterangan saksi HERY RANTO SIAGIAN dari Terbanding semuanya bukti para Terbanding semula para Tergugat dinilai tidak kuat mematahkan bukti dan dalil Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas Pengadilan Tingggi berkesimpulan bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 dan keterangan saksi Penggugat yaitu JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan saksi OSBERT SINAGA,Drs.M.Si tersebut secara hukum kuat mendukung dalil gugatan Pembanding dan membuktikan adanya hubungan hukum antara Tri Zuni Anthon

Halaman 35 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihite / Pembanding semula Penggugat dengan Drs. Johny Manurung berupa hutang - piutang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam, dalam mana Johny Manurung menerima pinjaman dari Tri Zuni Anthon Sihite / Pembanding semula Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 245.000.000. (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah sejumlah Rp 64..800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total Rp.309.800.000.- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya hubungan hukum antara Tri Zuni Anthon Sihite / Pembanding semula Penggugat dengan Johny Manurung berupa hutang - piutang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam, dalam perjanjian mana artinya benar bahwa Johny Manurung menerima pinjaman dari Tri Zuni Anthon Sihite / Pembanding semula Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 245.000.000. (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah sejumlah Rp 64..800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total Rp.309.800.000.- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berhubung bukti-bukti dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan kuat mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, sebaliknya bukti sangkalan para Terbanding semula para Terbanding dinilai tidak cukup kuat mematahkan bukti Pembanding, maka Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan dalil gugatan Pembanding semula Pembanding dapat diterima dan beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa persoalan hukum berikutnya dalam perkara aquo adalah berhubung alm. Johny Manurung telah meninggal dunia, siapa yang bertanggungjawab untuk membayar atau melunasi hutang tersebut kepada Zuni Anthon Sihite / Pembanding semula Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd.) mengenai warisan memuat prinsip bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva pewaris berpindah kepada para ahli waris. Selanjutnya dalam pasal 1100 menentukan bahwa “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu “ ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persolan hukum dalam perkara aquo, maka Pengadilan tingkat banding berpendirian sesuai undang-undang bahwa Utang Pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan,

Halaman 36 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



artinya jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi juga harus memikul utang pewaris.;

Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara aquo sesuai fakta secara yuridis bahwa Johny Manurung telah meninggal dunia dan meninggalkan isteri dan anak yaitu para Terbanding, maka secara hukum beralasan bahwa para Terbanding patut bertanggungjawab membayar utang alm Johny Manurung sejumlah tersebut dalam bukti P-1,P-2 dan P-3 kepada Tri Zuni Anthon Sihite / Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan telah dinyatakan diterima dan beralasan secara hukum pembahasan selanjutnya adalah apakah tuntutan dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dapat diterima atau tidak, untuk itu masing-masing petitum dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Tentang Petitum 1

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 1 yang memohon agar Pengadilan Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya, terhadap tuntutan demikian akan dipertimbangkan setelah tuntutan pada point berikutnya seluruhnya telah dibahas dan dipertimbangkan ;

Tentang Petitum 2

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 2 yang memohon agar Pengadilan Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang diletakan dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung;

Menimbang, bahwa berhubung Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang diletakan dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, maka tuntutan pada poin 2 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Tentang Petitum 3, 4 dan 5

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 2,3 dan 4 yang memohon agar Pengadilan:

- Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan demi hukum bahwa Alm. Drs. Johny Manurung ada meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut diatas, bahwa terutama pertimbangan atas bukti surat P-1, P-2 dan P-3 jo bukti P-4 s/d P-7 Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi JODI EDWARD LUMBAN GAOL dan saksi OSBERT SINAGA, Drs. M. Si maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengabulkan tuntutan tersebut dan menyatakan secara hukum bahwa :

- Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan demi hukum bahwa Alm. Drs. Johny Manurung ada meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Pembanding semula Penggugat ;

Tentang Petitum 6

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 6 yang memohon agar Pengadilan Menyatakan demi hukum Penggugat diberikan hak untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar, Gang. Danau Toba No. 1 Medan yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2144 atas nama Drs. Johny Manurung;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam point 6 diatas secara hukum tidak dapat dikabulkan karena adanya larangan milik beding, maksudnya memiliki secara langsung barang jaminan atas utang atau memiliki benda jaminan secara otomatis tidak dibenarkan;

Tentang Petitum 7

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 7

Halaman 38 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



yang memohon agar Pengadilan Menyatakan demi hukum Tergugat - I, II, III dan IV merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 7 maka Pengadilan Tinggi berpedoman pada hasil pemeriksaan berdasarkan pada fakta yuridis selama persidangan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah menyangkal status baik Terbanding I semula Tergugat I yaitu MERRI BR. SIAGIAN selaku isteri dari Drs. Johny Manurung maupun RICKY BONA MANURUNG, RINI ELISABETH BR. MANURUNG dan REBECCA N BR. MANURUNG masing-masing selaku Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV adalah anak-anak dari Drs. Johny Manurung, maka oleh karena itu tuntutan dalam poin 7 tersebut beralasan untuk dinyatakan dikabulkan ;

Tentang Petitum 8

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 8 yang memohon agar Pengadilan Menyatakan demi hukum tindakan dan perbuatan para Tergugat selaku Ahli Waris Alm. Drs. Johny Manurung tidak memenuhi dan menjalankan prestasi sebagaimana termaktub pada Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020, kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 dan juga Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dapat dikabulkan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena terbukti adanya perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan alm.Drs. Johny Manurung, dan ternyata pula para Terbanding semula Tergugat selaku ahli waris belum melunasi hutang-hutang tersebut sedangkan tenggang waktu pembayaran telah terlampaui, maka perbuatan para Terbanding semula para Tergugat haruslah dinyatakan telah lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi);

Tentang Petitum 9

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 9 yang memohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat selaku ahli waris alm. Johny Manurung secara tanggung menanggung untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus, berdasarkan pada pertimbangan diatas maka tuntutan dalam point 9 patut dan beralasan secara

Halaman 39 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



hukum untuk dikabulkan ;

Tentang Petitum 10

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 10 yang memohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat selaku ahli waris Alm.Drs.Johny Manurung secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus berupa hilangnya keuntungan diharapkan (wints dervings) sebesar 5 (lima) % setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 10 tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, disamping perincian hilangnya keuntungan dimaksud tidak diuraikan, tidak dilakukannya pembayaran oleh Alm.Drs.Johny Manurung bukan karena kelalaian akan tetapi berhubung karena meninggal dunia, sehingga dinilai kurang adil bila mana semua dibebankan kepada ahli waris Drs.Johny Manurung , oleh karena itu tuntutan pada point 10 harus dinyatakan ditolak ;

Tentang Petitum 11

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 11 yang memohon agar Pengadilan menghukum para para Tergugat selaku ahli waris Alm. Drs.Johny Manurung secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi jasa Pengacara/Penasehat Hukum diperhitungkan sebesar Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 11 tersebut Pengadilan Tinggi menilai tidak beralasan, karena itu tuntutan demikian haruslah ditolak ;

Tentang Petitum 12

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 12 yang memohon agar Pengadilan Menyatakan demi hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang bahwa petitum Nomor 12 mengenai putusan serta merta walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) maka karena dalam perkara ini tidak dipenuhi ketentuan pasal Pasal 191 ayat (1) Rbg atau 180 ayat (1) HIR, pasal 54 dan pasal 55 Rv dan Surat Edaran mahkamah Agung RI terkait, terakhir Surat Edaran Nomor 4 tahun 2001, maka Majelis Hakim

Halaman 40 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat petitum Nomor 12 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Tentang Petitum 13

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 13 yang memohon agar Pengadilan Membebaskan kepada para para Terbanding semula para Tergugat selaku ahli waris Alm. Drs.Johny Manurung untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 13 diatas, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka petitum Nomor 13 tentang biaya perkara yang dibebankan kepada Terbanding semula para Tergugat secara hukum beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Terbanding semula Para Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mdn yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding semula para Tergugat tersebut ;

Halaman 41 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020 dan Kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Alm. Drs. Johny Manurung ada meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Pembanding semula Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum Tergugat - I, II, III dan IV merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Drs. Johny Manurung;
6. Menyatakan demi hukum tindakan dan perbuatan para Terbanding semula para Tergugat selaku Ahli Waris Alm. Drs. Johny Manurung tidak memenuhi dan menjalankan prestasi sebagaimana termaktub pada Surat Pernyataan Dan/Atau Pengakuan tertanggal 6 Maret 2020, kwitansi tertanggal 6 Maret 2020 dan juga Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
7. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat selaku ahli waris Alm.Drs.Johny Manurung secara tanggung menanggung untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 309.800.000 ,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;
8. Menolak gugatan Pembading semula Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rubpiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami DR. LONGSER SORMIN, S.H. M.H.,, selaku Hakim Ketua serta DR. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H., dan JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

Halaman 42 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

DR. LONGSER SORMIN, S.H. M.H.,

2. JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 43 Halaman Perkara Nomor 554/Pdt/2021/PT MDN